

PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BARRU

Hendarta¹, Muhammad Said Karim², Nur Azisa³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 5 Juni 2021; Direvisi: 10 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: *Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkoba dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparat penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba sebelum dan sesudah inkracht di Pengadilan Negeri Barru. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Barru berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA?08/2015. Adapun tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkoba meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setahun sekali dan disaksikan oleh unsur aparat penegak hukum terkait yakni pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, aparat hukum terkait dan masyarakat.*

Kata kunci: *barang bukti, narkoba, penanganan, pengadilan*

¹ Hendarta[✉]

Email: hendarta07@gmail.com

² Muhammad Said Karim[✉]

Email: muhammadsaidkarim@unhas.ac.id

³ Nur Azisa[✉]

Email: nurazisa10@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong darurat narkoba. Permasalahan narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu dekade terakhir permasalahan ini marak terjadi, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalagunaan atau pecandu narkoba secara signifikan.

Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban yang disebabkan oleh narkoba meningkat hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa mendatang.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “narkoties” yang sama artinya dengan “narcosis” yang berarti mebius,¹ terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.² Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.³ Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁴

Sifat dari zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, kesadaran, dan halusinasi selain

digunakan dalam pembiusan. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁵

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁶

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkotika dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnya penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara

¹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

³ Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung*, 1997, hlm.3.

⁴ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 609

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

⁶ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 5

hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun Kejaksaan.

Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa : “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkoba seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa benda

sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.⁷

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tata cara penanganannya dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA?08/2015 yang menyebutkan⁸ :

1. Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkoba dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba karena apabila telah melewati batas waktu selama 7

⁷ Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA?08/2015

hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) “barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “**Penanganan Barang Bukti Narkotika di Pengadilan Negeri Barru**”.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,⁹ dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁰ Sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari data atau beberapa gejala hukum tertentu.¹¹ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan¹² dan dilengkapi dengan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN

Mekanisme Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika

Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah “*the rule of just law*”.¹³

Satu diantara instrumen-instrumen ialah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti.¹⁴ Barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka/terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum “Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel”*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 65

¹² Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021, hlm. 203

¹³ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013, hlm. 21

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 278

dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) Barang kepunyaan siterhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.¹⁵ Barang bukti yang diperoleh dari kejahatan akan di kembalikan kepada yang berhak sebaliknya barang bukti yang di gunakan melakukan kejahatan dirampas untuk di musnahkan atau dirampas untuk Negara lewat putusan pengadilan.¹⁶

Berdasarkan perundang-undangan, pengertian penyimpanan benda sitaan narkotika tidak disebutkan secara spesifik. Dalam undang-undang Narkotika sendiri, penyimpanan barang bukti tidak diatur secara tegas, yang diatur hanya mengenai mekanisme pemeriksaan uji laboratorium, penyitaan dan prosedur pelimpahan saja. Namun dengan melihat proses dan tujuan penyimpanan itu sendiri, dapat diambil suatu pengertian bahwa penyimpanan merupakan suatu tindakan penyidik untuk mengamankan benda sitaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan terhindar dari pengaruh luar yang dapat menyebabkan benda sitaan tersebut rusak, berubah bentuk atau hilang.

Adapun perbedaan hakiki mengenai alat bukti dan barang bukti, Menurut Jan Remmelink hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.¹⁷ Oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara tegas mengenai mekanisme penyimpanan barang bukti narkotika, maka ketentuan penyimpanan mengacu pada Pasal 44 KUHP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan

Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus di simpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pada masa yang lalu, banyak diantara para pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur dan habis. Atas dasar pengalaman tersebut, KUHP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:

- a. Sarana penyimpanan dalam Rupbasan,
- b. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan
- c. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Sedangkan apabila di daerah yang bersangkutan belum ada Rupbasan, maka penyimpanan dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

- 1) Kantor Polri,
- 2) Kantor Kejari,
- 3) Kantor Pengadilan Negeri (PN),
- 4) Di gedung Bank Pemerintah, dan

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Cetak Ulang, Bogor, 1996, hlm. 57.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Jakarta, 2004, hlm. 255.

¹⁷ R.O. Siahaan, *Hukum Pidana I*, RAO Press, Cibubur, 2009, hlm. 22.

- 5) Apabila dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat lain.

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Adakalanya benda sitaan tersebut harus dikeluarkan guna kepentingan proses pembuktian suatu perbuatan pidana. Dalam proses pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan ini sebagaimana diatur dalam pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 telah memberi petunjuk yang ditujukan kepada kepala Rupbasan dengan beberapa ketentuan pengeluaran benda sitaan. Ketentuan yang diatur dalam pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 diantaranya:

- 1) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penuntutan”. Dalam rumusan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan dilakukan oleh instansi yang memerlukan pada tingkat pemeriksaan sebagai instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dengan surat permintaan pengeluaran benda sitaan yang resmi.
- 2) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”. Dalam keperluan persidangan, yang berhak meminta pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan adalah penuntut umum berdasarkan penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan dengan melampirkan surat permintaan pengeluaran benda sitaan.
- 3) Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan”. Pengeluaran benda sitaan untuk dikembalikan dilakukan oleh penyidik atau

penuntut umum sebagaimana ketentuan yang diatur oleh pasal 46 ayat (1) KUHAP.

- 4) Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”. Pengeluaran benda sitaan untuk dirampas atau dimusnahkan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan kewenangannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum atas putusan pengadilan sebagaimana berdasarkan pasal 45 ayat (1) KUHAP dan petunjuk pelaksanaan angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983.
- 5) Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”. Setiap instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan disaksikan oleh petugas Rupbasan yang kemudian uang hasil pelelangan disimpan di Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.

Di Pengadilan Negeri Barru, perkara Narkotika merupakan salah satu perkara tindak pidana khusus yang dapat dikatakan jumlahnya cukup banyak. Untuk Tahun 2020 saja, tercatat sebanyak 36 perkara tindak pidana yang telah diputus, sedangkan untuk tahun 2021, sampai dengan bulan Juni, sudah terdapat 23 perkara Narkotika yang sudah dan sedang dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pada tahun 2020 dari 36 perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus, terdapat barang bukti berupa narkotika sebanyak 21,185 gram. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Mei 2021, penulis telah melakukan wawancara dengan anggota kepolisian yakni Aswan Hasbi, selaku anggota polisi pada Kasat Narkotika Polres Barru, yang mengemukakan sebagai berikut:

Penyimpanan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik atas barang bukti yang di duga di dipergunakan dalam sebuah tindak pidana di simpan pada tempat tertentu untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan di sidang pengadilan. Untuk penyimpanan barang bukti dilakukan melalui serangkaian tahapan, yang pertama adalah membuat Berita Acara Penyitaan atas barang bukti tersebut. Tindakan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap barang bukti pada saat penyitaan, dan untuk mengidentifikasi bentuk, jenis dan jumlah barang bukti selama proses penyimpanan di kepolisian, selain itu berita acara ini juga untuk menjamin terpenuhinya prosedur yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tahap selanjutnya adalah memberikan label barang bukti atas barang bukti tersebut, tindakan ini dimaksudkan agar barang bukti yang tersimpan dapat dengan mudah teridentifikasi dalam hal sewaktu-waktu dibutuhkan selama proses penyidikan dan juga prapenuntutan.

Tahapan terhadap benda sitaan narkotika adalah:

- Penyitaan dan penyegelan;
- Penyisihan dan pengujian;
- Penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan;

Eksekusi Barang Bukti

Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁸ Pelaksanaan putusan hakim tersebut panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya

pelaksanaan cukup didiposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembidangnya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.¹⁹

Untuk perkara tindak pidana Narkotika, pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, yakni pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 30. Sehubungan dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan Sabri Salahuddin, selaku kasi barang bukti Kejaksaan Negeri Barru, pada pokoknya beliau mengemukakan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:

- a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat; dan
- b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain Pemusnahan, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian dapat melakukan Pemusnahan Barang Sitaan berupa tanaman Narkotika tanpa melalui penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, termasuk:

- a. sisa dari hasil Pengujian Sampel laboratorium; atau
- b. setelah digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan tidak digunakan lagi karena rusak atau sudah tidak memenuhi persyaratan.

¹⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241

¹⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 493.

Pemusnahan tersebut wajib dibuatkan berita acara oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat Barang Sitaan;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan Pemusnahan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Pemusnahan Barang Sitaan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan Negeri dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri diterima penyidik BNN atau penyidik Kepolisian dan dalam hal tertentu dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu yang sama. Pemusnahan Barang Sitaan tanpa melalui penetapan kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak:

- a. tanaman Narkotika ditemukan, kecuali karena faktor geografis atau transportasi yang sulit dijangkau, dimusnahkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanaman Narkotika ditemukan dan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam wajib memberitahukan barang bukti

yang dimusnahkan tersebut kepada kejaksaan negeri setempat;

- b. sisa hasil Pengujian Sampel diserahkan oleh petugas laboratorium, kecuali digunakan sebagai barang bukti di pengadilan;
- c. Barang Sitaan diserahkan kembali kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak dapat digunakan karena rusak atau penggunaannya tidak memenuhi persyaratan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.

Untuk Kejaksaan Negeri Barru, terakhir kali dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Barru beserta jajaran melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti perkara Tindak Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya yakni narkotika jenis sabu-sabu, handphone, pakaian, dan obat-obatan daftar G, serta senjata tajam.

IV. KESIMPULAN

Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri barru berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40

Tahun 2013 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA?08/2015. Adapun tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkoba meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan Proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setahun sekali dan disaksikan oleh unsur aparat penegak hukum terkait yakni pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, aparat hukum terkait dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Jakarta, 2004.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel"*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*,

Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013.

- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- R.O. Siahaan, *Hukum Pidana I*, RAO Press, Cibubur, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Cetak Ulang, Bogor, 1996.
- Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA?08/2015
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.